

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS  
NOMOR : 421.9 / 2409 / PNFI / 2019**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
KABUPATEN PADANG LAWAS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS**

**MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, serta pemberdayaan masyarakat di bidang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan In Formal di Kabupaten Padang Lawas dipandang perlu mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.

**MENGINGAT** : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Non Formal dan Informal; 9. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rebuplic Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 ) 10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05 ); 11. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas.

**MEMPERHATIKAN** : Surat dari Kepala TK IT AL - MADHANI Nomor: 87/PH/TK/AL-MADHANI/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 Perihal Permohonan **Perpajangan** Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK IT AL - MADHANI.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : Kesatu : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini di bawah ini :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nomor Registrasi   | : 085 / 421.9 / PNFI / 2019  |
| 2. Jenis Pendidikan   | : <b>PAUD / TAMAN KANAK - KANAK</b>                                      |
| 3. Lembaga Pendidikan | : <b>TK IT AL MADHANI</b>  |
| 4. Alamat Lembaga     | : Desa Pir Trans Sosa II, Kec. Hutaraja Tinggi                           |
| 5. Nama Pengelola     | : <b>FAOZAN, S. Pd I. MA</b>   |
| 6. Alamat Pengelola   | : Desa Pir Trans Sosa II, Kec. Hutaraja Tinggi<br>Kabupaten Padang Lawas |

- Kedua : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengutamakan mutu proses dan hasil Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  - b. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - c. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
  - d. Mengikuti kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas
  - e. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati Padang Lawas melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 ( Dua ) Tahun sejak tanggal 18 November 2019 s.d 18 November 2021, dan diperbarui setelah masa berlakunya berakhir dengan mengajukan permohonan pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.
- Keempat : Apabila ketentuan pada butir ( a ), (b), (c) (d), dan (e) dicantum kedua tersebut diatas tidak di indahkan maka keputusan ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di : Sibuhuan  
Pada Tanggal : 20 November 2019

Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS



Hj. ROSIDAWATI SURIANI, S. Pd  
PEMBINA  
NIP 19680724 199412 2 001